

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
WOJA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR
:232/HK.03.1/5205/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 06/HK.03.1/5205/2023
TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU UNTUK
PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 06/HK.03.1/5205/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nomor : 12/PL.02.1-BA/520503/KPU-KAB/VIII/2023 tentang Pengunduran Diri PPS Kecamatan Woja Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Woja, Perihal Permohonan PAW Anggota PPS, tanggal 19 Agustus 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 06/HK.03.1/5205/2023 TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku tanggal 23 Agustus 2023 sampaidengantanggal 4 April 2024.
 - Lampiran 3 Halaman